



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 281 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA WANAJAYA KECAMATAN SURIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Wanajaya, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Wanajaya Kecamatan Surian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA WANAJAYA KECAMATAN SURIAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Wanajaya Kecamatan Surian bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Wanajaya Kecamatan Surian yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Wanajaya Kecamatan Surian sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Rangasari Kecamatan Surian dan Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua;

b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Mekarmukti dan Desa Hariang Kecamatan Buahdua;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Wanasari Kecamatan Surian.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Wanajaya Kecamatan Surian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Batas Desa Wanajaya Kecamatan Surian dengan Desa Rongasari Kecamatan Surian sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Wanajaya, Desa Wanasari, dan Desa Rongasari yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2002-09.2008-000 dengan tanda Batas Saluran Cibodas pada koordinat  $6^{\circ} 40' 34.593''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 0.046''$  BT; dan
    - 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Blok Sawah Pasir Cina, Blok Sawah Cibodas hingga bertemu titik simpul Batas Desa Wanajaya, Desa Rongasari, dan Desa Karangbungur yang terletak pada TK32.11.09.2002-09.2008-10.2003-000 dengan tanda Batas Sungai Cikandung pada koordinat  $6^{\circ} 40' 1.262''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 13.342''$  BT;
  - b. Batas Desa Wanajaya Kecamatan Surian dengan Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Wanajaya, Desa Rongasari, dan Desa Karangbungur yang terletak pada TK32.11.09.2002-09.2008-10.2003-000 dengan tanda Batas Sungai Cikandung pada koordinat  $6^{\circ} 40' 1.262''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 13.342''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti Blok Sawah Gugur, dan Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.09.2002-10.2003-001 dengan tanda Batas Saluran Walahar pada koordinat  $6^{\circ} 40' 24.983''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 17.804''$  BT;
    - 3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Blok Sawah Laban/Garok, dan Saluran Cihanyir yang terletak pada TK32.11.09.2002-10.2003-002 dengan tanda Batas Jalan Pasir Ipis-Wanjaya pada koordinat  $6^{\circ} 40' 40.841''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 36.115''$  BT; dan
    - 4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Blok Kebun Pasir Huni/Cikalada hingga bertemu titik simpul Batas Desa Wanajaya, Desa Karangbungur dan Desa Mekarmukti yang terletak pada TK32.11.09.2002-11.10.2003-10.2004-000 dengan tanda Batas Hutan Cisolada pada koordinat  $6^{\circ} 40' 55.715''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 48.084''$  BT;
  - c. Batas Desa Wanajaya Kecamatan Surian dengan Desa Mekarmukti Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Wanajaya, Desa Karangbungur, dan Desa Mekarmukti yang terletak pada TK32.11.09.2002-11.10.2003-10.2004-000 dengan tanda Batas Hutan Cisolada pada koordinat  $6^{\circ} 40' 55.715''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 48.084''$  BT; dan

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Blok Kebun Cipipisan, Saluran Cipipisan hingga bertemu Desa Wanajaya, Desa Mekarmukti, dan Desa Hariang Yang terletak pada TK32.11.09.2002-10.2002-10.2004-000 dengan tanda Batas As Sungai Cimamot pada koordinat  $6^{\circ} 41' 21.395''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 38.583''$  BT;
- d. Batas Desa Wanajaya Kecamatan Surian dengan Desa Hariang Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Wanajaya, Desa Mekarmukti, dan Desa Hariang yang terletak pada TK32.11.09.2002-10.2002-10.2004-000 dengan tanda Batas As Sungai Cimamot pada koordinat  $6^{\circ} 41' 21.395''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 38.583''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Sungai Cikandung hingga bertemu titik simpul Batas Desa Wanajaya, Desa Hariang, dan Desa Kamal yang terletak pada TK32.11.09.2002-10.2002-21.2004-000 dengan tanda Batas As *Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat  $6^{\circ} 42' 19.223''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 16.353''$  BT;
- e. Batas Desa Wanajaya Kecamatan Surian dengan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Wanajaya Kecamatan Surian, Desa Hariang Kecamatan Buahdua dan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.09.2002-10.2002-21.2004-000 dengan tanda Batas As *Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat  $6^{\circ} 42' 19.223''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 16.353''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Perkebunan Blok Pasir Laja sampai bertemu titik simpul Batas Desa Wanasari, Desa Wanajaya Kecamatan Surian, dan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2002-21.2004-000 dengan tanda Batas Kebun Blok Gunung Leutik pada koordinat  $6^{\circ} 41' 33.194''$  dan LS  $107^{\circ} 53' 9.022''$  BT;
- f. Batas Desa Wanajaya Kecamatan Surian dengan Desa Wanasari Kecamatan Surian sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Wanasari, Desa Rongasari, dan Desa Wanajaya yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2002-09.2008-000 dengan tanda Batas Saluran Cibodas pada koordinat  $6^{\circ} 40' 34.593''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 0.046''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Saluran Pasir Cina, Saluran Cikidang, Blok Sawah Walahar, Sawah Cibalungbang, Saluran Cibalungbang yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2002-001 dengan tanda Batas Saluran Cibalungbang pada koordinat  $6^{\circ} 41' 10.011''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 25.607''$  BT; dan

3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Blok Kebun Gunung Leutik hingga bertemu titik simpul Batas Desa Wanasari, Desa Wanajaya Kecamatan Surian, dan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2002-21.2004-000 dengan tanda Batas Kebun Blok Gunung Leutik pada koordinat  $6^{\circ} 41' 33.194''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 9.022''$  BT.
- (2) Peta Batas Desa Wanajaya Kecamatan Surian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Wanajaya dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 281

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

**PETA BATAS DESA**  
Kode Wilayah : 32.11.09.2002  
**DESA WANAJAYA**  
KECAMATAN SURIAN  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013

**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**  
**PEMERINTAH DESA WANAJAYA**  
JALAN DESA WANAJAYA NO. 68  
KECAMATAN SURIAN KABUPATEN SUMEDANG 45392

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.09.2001-09.2002-21.2004-000	6° 41' 33.194" LS	107° 53' 9.022" BT	819080.163	9259300.927
TK32.11.09.2002-10.2002-21.2004-000	6° 42' 19.223" LS	107° 54' 16.353" BT	821141.458	9257873.540
TK32.11.09.2002-10.2002-10.2004-000	6° 41' 21.395" LS	107° 54' 38.583" BT	821835.327	9259647.449
TK32.11.09.2002-10.2003-10.2004-000	6° 40' 55.715" LS	107° 54' 48.084" BT	822132.050	9260435.294
TK32.11.09.2002-09.2008-10.2003-000	6° 40' 1.262" LS	107° 54' 13.342" BT	821073.946	9262115.787
TK32.11.09.2002-10.2003-001	6° 40' 24.983" LS	107° 54' 17.804" BT	821206.832	9261385.652
TK32.11.09.2002-10.2003-002	6° 40' 40.841" LS	107° 54' 36.115" BT	821766.821	9260894.763
TK32.11.09.2001-09.2002-001	6° 41' 10.011" LS	107° 53' 25.607" BT	819594.157	9260010.696
TK32.11.09.2001-09.2002-09.2008-000	6° 40' 34.593" LS	107° 54' 0.046" BT	820659.186	9261093.409

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :  
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

